



# Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten

Haifa Marsya Luthfia, Huwayda Rahmania\*, Andini Nathania Putri, Nurdin, Gema Pertiwi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Politik Anggaran, Kepemimpinan Desa, Dana Desa, Relasi Kekuasaan Lokal, Tata Kelola Desa

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3384>

\*Correspondence: Huwayda Rahmania

Email:

[2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 24-04-2026

Accepted: 24-05-2026

Published: 24-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to examine how budget politics and leadership dynamics shape the allocation of Village Funds in Ponggok Village, Klaten Regency. The research employs a literature review method by collecting scholarly sources from Google Scholar related to village governance, local leadership, and Village Fund management. The analysis uses a critical appraisal approach to identify patterns of power relations, negotiation processes among local actors, and the influence of village head leadership on budget priorities. The findings indicate that the direction of budget allocation in Ponggok is strongly influenced by an inclusive and communicative leadership style, cooperative relations between village officials, the Village Consultative Body, and local community leaders, as well as networks of local power that help mobilize support for priority programs. The study also finds that effective Village Fund management depends not only on administrative capacity but also on the ability of local actors to build political consensus during budget formulation. This research concludes that budget politics at the village level is shaped by leadership, negotiation, and power dynamics, highlighting the importance of strengthening public participation and accountability to achieve democratic and sustainable Village Fund governance.

**Keywords:** Budget politics, Village leadership, Village Fund, Local power relations, Village governance

## Pendahuluan

Salah satu peraturan utama yang mengatur administrasi desa di Indonesia adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintahan desa dalam mengatur dan mengelola sumber daya finansial mereka sendiri, terutama melalui sistem Dana Desa. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kemajuan desa, menurunkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level dasar. Sejak diluncurkan, Dana Desa telah berfungsi sebagai alat keuangan yang penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat kemampuan organisasi di desa (Razzak & Qodir, 2020). Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, terkenal karena menggunakan Dana Desa dengan baik berkat inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pendekatan manajemen yang melibatkan warga. Dana desa yang dialokasikan untuk Ponggok tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian setempat yang mendasarkan diri pada potensi desa, seperti sektor pariwisata serta UMKM. Desa Ponggok telah menjadi model desa mandiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan berkat pencapaian ini. Keberhasilan ini bergantung pada kepemimpinan desa yang inklusif dan partisipasi masyarakatnya (Laia, 2024) (Razzak & Qodir, 2020).

Di samping itu, eksistensi BUMDes di Desa Ponggok berfungsi sebagai pengelola aktivitas ekonomi yang mendukung kemandirian desa. BUMDes dapat mengelola usaha yang produktif guna meningkatkan pendapatan desa serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Pendekatan sinergis antara pengelolaan dana desa dan pengembangan BUMDes ini memperkuat dasar ekonomi desa serta menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di desa (Ulpa & Kuswandi, 2023; Habib, 2021). Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan berfungsi, tugas lembaga desa, dan partisipasi masyarakat dalam memilih arah pembangunan desa, penelitian yang mendalam mengenai sistem politik anggaran yang mengatur pengelolaan dana desa dan BUMDes di Ponggok tetap sangat diperlukan.

Pengelolaan Dana Desa di Ponggok juga mencerminkan proses politik dalam penganggaran yang rumit dan terus berubah. Proses distribusi dan pemanfaatan dana melibatkan berbagai pihak di tingkat desa, termasuk pemerintah desa, lembaga desa, serta masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pengaturan anggaran desa melalui musyawarah desa merupakan salah satu cara demokratis yang menjamin agar kebutuhan dan harapan warga dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, politik anggaran ini tidak terlepas dari negosiasi kepentingan serta keseimbangan kekuasaan, yang dapat memengaruhi prioritas pembangunan dan distribusi sumber daya desa (Enggraini et al., 2020). Dalam konteks ini, keterbukaan dan pertanggungjawaban sangat penting untuk menghentikan penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi yang dilakukan oleh Solidahwati, Darmanto, dan Pravasanti (2023) menekankan bahwa pengelolaan dana desa, tanggung jawab akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap suksesnya pembangunan desa. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian Reo (2024) yang mengungkapkan bahwa kemampuan perangkat desa, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan desa. Di lain pihak, penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti dan Wati (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan teknis para staf desa dalam menggunakan sistem keuangan digital seperti Siskeudes menjadi salah satu faktor yang menghambat transparansi dan efektivitas penggunaan Dana Desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga merupakan variabel penting dalam mewujudkan pengelolaan desa secara demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Rama dan Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masih belum optimal. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara harapan warga dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. Maryono, Bagana, dan Santosa (2023) dalam studi mereka di Desa Jimbung, Klaten, juga menyoroti signifikansi dari transparansi informasi publik dan akses terhadap dokumen pengelolaan dana desa sebagai prasyarat untuk mencapai keterbukaan dan tanggung jawab yang mendorong kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparat, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari politik anggaran pada tingkat desa, proses di mana orang berinteraksi, bernegosiasi, dan memiliki hubungan kekuasaan satu sama lain dalam menentukan jalan kebijakan anggaran. Fokus penelitian ini berubah dari hanya efisiensi administratif ke pemahaman politik anggaran dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Dengan memperluas diskusi akademis tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggabungkan hasil yang ada dan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas diskusi akademis tentang pengelolaan keuangan desa tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan demokrasi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang politik anggaran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa efektif pembangunan atau pengelolaan dana; itu juga melihat bagaimana kekuasaan dan proses politik berubah saat menetapkan kebijakan anggaran desa. Studi ini akan memeriksa bagaimana interaksi antaraktor, partisipasi masyarakat, dan praktik akuntabilitas publik memengaruhi keputusan anggaran dan arah pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang politik anggaran di tingkat desa dan sekaligus memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, partisipatif, dan transparan.

## Metodologi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature review). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2019), studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dalam membangun kerangka berpikir dan memperkuat analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai sumber literatur dari platform Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori universitas. Setelah sumber-sumber literatur diperoleh, penulis membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan data berdasarkan relevansi terhadap tema penelitian. Hasil kajian tersebut kemudian dirangkum untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode critical appraisal, yaitu proses penelaahan secara kritis terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, persamaan, serta kesenjangan penelitian (research gap) dari studi-studi terdahulu. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap topik yang dikaji berdasarkan hasil kajian literatur yang relevan.

Tahapan analisis data meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) menelusuri dan memilih literatur yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) menelaah isi dan hasil temuan dari setiap sumber; (3) membandingkan hasil antar penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaan; serta (4) menyusun interpretasi berdasarkan temuan yang paling relevan dengan tema penelitian.

Melalui proses critical appraisal ini, penulis berupaya membangun sintesis dan menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang terkait.

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Anggaran dan Dinamika Kepemimpinan Desa

Politik anggaran di tingkat desa pada dasarnya tidak pernah berdiri sendiri sebagai proses administratif, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan desa bekerja dalam membangun arah kebijakan. Kepala desa memegang posisi yang paling strategis karena dari kepemimpinannya lah prioritas anggaran ditentukan, terutama dalam mengarahkan program yang dipandang mampu memberikan dampak paling nyata bagi masyarakat. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga menjadi faktor yang menentukan apakah anggaran desa dapat dikelola secara transparan dan diterima oleh masyarakat luas. Kepemimpinan seperti ini biasanya mendorong penyusunan anggaran yang tidak hanya fokus pada

pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat, sebagaimana terlihat pada desa-desa yang berhasil memaksimalkan Dana Desa melalui transparansi dan keterlibatan warga (Saputra et al., 2024; Usman Betan & Nugroho, 2021).

Dinamika politik anggaran juga sangat tampak dalam hubungan antaraktor desa. Perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pengelola kegiatan ekonomi lokal seperti BUMDes, menjadi bagian dari proses negosiasi yang mewarnai penyusunan anggaran setiap tahunnya. Hubungan yang saling mendukung antara kepala desa dan BPD dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih stabil dan minim konflik, sehingga musyawarah dapat benar-benar digunakan sebagai ruang menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan perencanaan anggaran. Ketika ruang komunikasi terbuka dan masing-masing aktor memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam pembahasan, keputusan anggaran yang muncul biasanya lebih inklusif dan mampu mencerminkan kebutuhan mayoritas warga desa (Zaki et al., 2023; Kristini & Luhsasi, 2020).

Namun, perumusan anggaran desa tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan formal antaraktor, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat desa. Kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, kelompok pemuda, hingga pelaku ekonomi lokal sering kali memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam menentukan arah penggunaan Dana Desa. Jaringan kekuasaan ini dapat menjadi kekuatan positif ketika digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan program pembangunan didukung oleh masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Dana Desa dapat diarahkan untuk program-program yang berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi desa, serta upaya peningkatan kesejahteraan warga. Sebaliknya, ketika jaringan kekuasaan didominasi oleh kelompok tertentu, arah anggaran dapat bergeser dan lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil saja, sehingga prinsip keadilan dan partisipasi menjadi sulit diwujudkan (Gasparz & Tibalia, 2023) (Asrul, 2023).

Melalui keseluruhan dinamika ini, dapat terlihat bahwa politik anggaran di desa bukan hanya persoalan bagaimana dana dibelanjakan, tetapi bagaimana kepemimpinan, hubungan antaraktor, dan jaringan kekuasaan bekerja dalam menentukan pilihan-pilihan kebijakan. Ketika ketiga aspek tersebut berjalan seimbang—kepemimpinan yang inklusif, aktor-aktor desa yang saling bekerja sama, serta jaringan kekuasaan yang tidak didominasi satu pihak—pengelolaan Dana Desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, tata kelola anggaran desa tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi menjadi proses politik yang menentukan masa depan desa dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

### **Partisipasi Masyarakat & Akuntabilitas Publik**

Musrenbangdes sebagai instrumen partisipatif secara formal diposisikan sebagai arena pengambilan keputusan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Dalam regulasi, Musrenbangdes menuntut keterlibatan warga dari berbagai kelompok petani, perempuan, pemuda, pelaku ekonomi, hingga kelompok rentan agar prioritas pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Musrenbangdes hanya menghadirkan partisipasi bersifat prosedural

masyarakat hadir, tetapi tidak memiliki kesempatan deliberasi yang setara. Diskusi sering dikendalikan oleh perangkat desa atau aktor dengan otoritas sosial lebih tinggi, seperti tokoh masyarakat atau elite yang dekat dengan kepala desa. Hal ini menciptakan fenomena *token participation*, di mana kehadiran publik menjadi formalitas untuk legitimasi administratif, bukan proses penyusunan kebijakan berbasis aspirasi warga. Dalam konteks Desa Ponggok, kondisi ini sangat mungkin terjadi karena keberadaan aktor-aktor desa yang telah memiliki pengalaman teknokratis mengelola aset ekonomi desa seperti BUMDes, sehingga wacana pembangunan sering diarahkan pada gagasan elite, bukan permintaan komunitas akar rumput. Akibatnya, Musrenbangdes berfungsi sebagai forum konsultasi terbatas, bukan instrumen demokratis yang setara dalam politik anggaran desa (Ramadhani & Dayanto, 2021).

Selain melalui kanal formal Musrenbangdes, kontrol sosial terhadap keuangan desa seharusnya hadir secara berkelanjutan melalui mekanisme representatif dan komunitatif. BPD sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan idealnya mengimbangi peran pemerintah desa dengan mengontrol penyusunan APBDes, mengawasi realisasi kegiatan, serta memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan dana. Namun dalam praktiknya, fungsi ini kerap terdistorsi akibat relasi patron-klien, afiliasi politik lokal, dan ketergantungan sosial antara pengurus desa dan unsur BPD. Ketika hubungan personal lebih dominan dibanding tugas pengawasan, kritik terhadap kebijakan anggaran menjadi tabu dan proses evaluasi berubah sekadar “formal compliance” sehingga potensi penyimpangan tidak terkoreksi dari awal. Di banyak desa, termasuk desa-desa di Jawa Tengah, pengawasan baru muncul saat terjadi kegagalan program atau ketidakpuasan publik, bukan sebagai bagian dari mekanisme preventif. Pada titik ini, masyarakat sebagai pihak yang terdampak mengalami keterlambatan dalam melakukan evaluasi karena akses informasi terbatas dan saluran formal pengaduan kurang efektif. Kontrol sosial akhirnya berjalan dalam format reaktif: warga menyampaikan kritik melalui percakapan informal, forum RT/RW, atau tekanan sosial yang muncul setelah pelaksanaan program, sehingga ruang koreksi terhadap anggaran desa secara sistematis masih minim (Supriyanto & Hidayah, 2019).

Akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa tidak hanya berbicara tentang pelaporan realisasi anggaran, melainkan bagaimana pemerintah desa menyediakan informasi secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat diuji oleh publik. Desa yang menerapkan transparansi substantif memberikan akses ke dokumen APBDes, menampilkan laporan keuangan di ruang publik, serta menjelaskan capaian program melalui media komunikasi desa atau forum komunitas. Transparansi yang nyata memungkinkan warga menilai apakah kebijakan anggaran selaras dengan kebutuhan mereka, serta memberi ruang bagi warga untuk mengoreksi program sebelum masalah muncul. Penelitian menunjukkan bahwa desa yang mengadopsi transparansi seperti ini memiliki trust publik yang lebih tinggi, mobilisasi sosial lebih kuat, dan efektivitas pembangunan lebih stabil dibanding desa yang hanya melakukan pelaporan administratif. Transparansi yang bersifat administratif misalnya laporan yang hanya disimpan oleh perangkat desa justru menciptakan “akuntabilitas semu” karena informasi tidak sampai kepada warga dan tidak menjadi bahan evaluasi komunitas. Tanpa keterbukaan yang genuine, dana desa berpotensi dimanfaatkan berdasarkan preferensi elite, sehingga

partisipasi publik melemah dan peluang terjadinya penyimpangan fiskal meningkat (Adhi, 2020). Kondisi demikian semakin rentan ketika warga tidak memiliki mekanisme validasi program secara mandiri, sehingga kontrol publik bersandar pada kebaikan politik pemerintah desa, bukan pada sistem akuntabilitas yang melembaga (Prapta & Manohara, 2018).

Desa Ponggok menjadi contoh menarik karena keberhasilannya mengembangkan aset lokal melalui BUMDes Tirta Mandiri, yang bahkan menjadi model desa mandiri di tingkat nasional. Namun keberhasilan ekonomi tidak otomatis menjamin keberhasilan demokrasi anggaran. Ketika pembangunan berbasis aset menghasilkan nilai ekonomi yang besar, penguasaan informasi serta akses keputusan berpotensi terkonsentrasi pada aktor desa tertentu, khususnya mereka yang mengelola aset dan memiliki legitimasi sosial. Dalam skema seperti ini, warga sering diposisikan sebagai penerima manfaat menikmati hasil Pembangunan namun tidak terlibat secara analitis dalam penyusunan program. Ini menghasilkan bentuk *elit-driven development*, di mana agenda pembangunan ditentukan oleh kelompok kecil, dan partisipasi publik hanya difungsikan untuk dukungan sosial atau legitimasi. Pola demikian terlihat pada studi mengenai Ponggok, di mana pembangunan desa tidak muncul dari usulan publik, tetapi melalui strategi manajerial desa yang memanfaatkan aset wisata air sebagai motor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik anggaran, keberhasilan finansial desa tidak cukup untuk menilai kualitas tata kelola yang jauh lebih penting adalah apakah warga diberi ruang deliberasi dan apakah akuntabilitas dilaksanakan secara sistemik, bukan selektif (Suwanto, 2020).

### **Dampak Relasi Antar Aktor Lokal Terhadap Pengelolaan Desa**

Pengaruh pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh gabungan kepemimpinan, hubungan antar individu di tingkat lokal, seberapa aktif masyarakat terlibat, serta sistem akuntabilitas yang diterapkan di desa. Keberhasilan serta ketidakberhasilan dalam pembangunan desa sangat ditentukan oleh cara kepemimpinan kepala desa, yaitu sejauh mana kepala desa mampu merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, berkomunikasi, dan melaksanakan tugas untuk memengaruhi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan desa (Ferlina, 2020). (Laia, 2024) mengungkapkan bahwa kesuksesan pengembangan Desa Ponggok dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif, di mana kepala desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam merancang program, sehingga keputusan anggaran lebih memenuhi kebutuhan warga. Di samping itu, hubungan antara berbagai pihak seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan BUMDes berkontribusi pada terciptanya pengelolaan yang konsisten. Tanpa koordinasi yang solid, BUMDes akan sulit mengakses sumber daya, inovasi, serta peluang yang ada karena itu, meningkatkan hubungan kapital melalui kerja sama dan jaringan merupakan pendekatan penting untuk membangun sumber daya manusia yang inovatif yang mampu mengubah BUMDes menjadi pilar ekonomi desa pada saat yang sama penggerak inisiatif lokal (Ahmad et al, 2025).

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas program. Saat partisipasi itu nyata, warga mendapatkan kesempatan untuk berdialog dan berkontribusi pada keputusan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ulpa & Kuswandi (2023) mengungkapkan bahwa kemajuan

kesejahteraan warga Ponggok terkait erat dengan peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengarahkan penggunaan dana, termasuk dalam pengembangan BUMDes yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal. Akan tetapi, partisipasi ini hanya dapat memberikan hasil yang baik jika didukung oleh akuntabilitas publik yang kokoh. Akuntabilitas dengan melalui transparansi laporan, papan informasi publik, mekanisme audit, dan saluran pengaduan, berperan dalam menjaga keabsahan proses anggaran serta mencegah adanya penyimpangan. Karena implementasi sistem akuntabilitas publik untuk mewujudkan tata kelola yang baik memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemegang pengawasan, guna mencapai sasaran ini (Maolani et al, 2023).

Namun, gabungan dari faktor-faktor ini juga menghadapi berbagai kendala. Kekuatan beberapa aktor tertentu, khususnya elite desa atau kepala desa dengan pengaruh yang besar, dapat menghalangi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. (Enggriani et al, 2020) mengungkapkan bahwa peran kepala desa sebagai "*key player*" berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam daya tawar jika tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga lain. Kendala lain yang dihadapi adalah partisipasi yang masih terbatas pada simbolisme, di mana penduduk hanya hadir secara resmi tanpa memiliki kemampuan atau kesempatan untuk benar-benar mempengaruhi keputusan. Selain itu, tidak jarang terdapat situasi yang melibatkan masyarakat secara resmi ke Musrenbangdes namun tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk berdiskusi dan mengungkapkan kebutuhan serta ide-ide mereka. Ini sering kali dianggap sebagai "partisipasi simbolik", yaitu keikutsertaan yang hanya sekadar memenuhi ketentuan administratif tanpa memberikan dampak nyata pada keputusan anggaran. Dengan begini, walaupun Desa Ponggok menjalankan manajemen yang inovatif, masalah seperti dominasi pihak-pihak tertentu, kemungkinan menurunnya partisipasi yang nyata, dan ketergantungan terhadap tokoh tertentu tetap perlu diperhatikan agar pengelolaan Dana Desa bisa berlangsung dengan efektif secara berkelanjutan.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan Desa Ponggok ditentukan oleh kualitas koordinasi kelembagaan serta kemampuan aktor desa dalam menyelaraskan inisiatif ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi program BUMDes dengan kegiatan sosial berhasil memperluas sumber pendapatan lokal sekaligus mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Model ini mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan yang konsisten, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan distribusi tanggung jawab antaraktor desa menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas kebijakan pembangunan. Penguatan mekanisme partisipasi dan akuntabilitas yang menyatu dalam praktik kelembagaan desa membuka peluang replikasi bagi komunitas perdesaan lain yang ingin membangun ketahanan ekonomi serta pembangunan jangka panjang. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber literatur yang tersedia secara daring, sehingga belum menggambarkan dinamika politik anggaran di tingkat desa secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan

lapangan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, BPD, dan kelompok masyarakat untuk melihat lebih jelas bagaimana proses negosiasi anggaran berlangsung dalam praktik sehari-hari. Analisis perbandingan antar desa juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah pola kepemimpinan, relasi kekuasaan, dan arah penggunaan Dana Desa di Ponggok juga muncul di desa lain dengan karakteristik sosial-politik berbeda. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih jauh pengaruh aktor informal seperti kelompok pemuda, pengelola BUMDes, atau tokoh adat dalam membentuk prioritas pembangunan desa, sehingga gambaran politik anggaran di tingkat lokal menjadi lebih komprehensif dan aktual.

### Daftar Pustaka

- Adhi, T. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2128/2135>
- Ahmad, Sariwulan, R. T., & Nikensari, S. I. (2025). *Mengelola SDM Inovatif di BUMDes: Strategi Dari Modal yang Tidak Kasat Mata*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Asrul, A. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 3(1), 81-. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v2i1.687>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 23–32. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2023). Pengaruh kompetensi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *HITA Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).
- Enggriani, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 71-82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Ferlina, A. (2020). Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Ponggok Kab. Klaten.
- Fuadilah Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2).
- Gasperz, J., & Dominique Tibalia, M. E. (2023). Mengungkap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Galala Dan Negeri Latuhalat (Studi Kasus). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11199>
- Kurniawan, I. (2021). Government reform policy for building equity and justice in Indonesia: A study of Ponggok village government Klaten regency. *Sosialitas: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–13. <https://repository.unair.ac.id/134918/1/3.%20Jurnal%20Socialitas%201-13.pdf>
- Laia, H. (2024). Peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa di Desa Ponggok Kabupaten Klaten [Makalah Proposal Penelitian, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta].

- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>
- Maryono, M., Bagana, B. D., & Santosa, A. B. (2022). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal Dana Desa menuju masyarakat desa sejahtera: Studi di Desa Jimbung, Klaten. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 96-101.
- Prapta, A., & Manohara, D. (2018). Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Unitri*, 4(1), 21–29. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>
- Pratiwi, I. D., & Syafri, W. (2020). Peran musyawarah rembuk desa dalam perencanaan pembangunan Desa Ponggok Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 20(3), 182–193. <https://inovasi.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/jurnal/article/view/342>
- Ramadhani, M. A., & Dayanto, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 312–326. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/download/3113/1473/13866>
- Razzak, F., & Qodir, Z. (2020). Dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah). *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 67–70.
- Reo, H., & Ismail, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Mirai Management*, 9(3), 306-316
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 14-28.
- Solidahwati, F., Darmanto, D., & Pravasanti, Y. A. (2023). Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Guwokajen, Sawit, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(1), 264-272.
- Sugiyono, S. (2007). *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung Alf.
- Supriyanto, E., & Hidayah, N. (2019). Konfigurasi politik desa pasca dana desa: Studi di Jawa Tengah. *Sovereignty: Jurnal Politik Lokal dan Sosial*, 1(1), 33–45. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/532/204/1799>
- Suwarto, R. (2020). BUMDes dan penguatan ekonomi lokal: Studi kasus Desa Ponggok, Klaten. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(2), 55–66. <https://journalversa.com/s/index.php/jimb/article/download/747/1074>
- Ulpa, M., & Kuswandi, A. (2023). Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 11(2), 125–135.

- 
- Usman Betan, N. A., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di Kabupaten Salatiga. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 99–112.
- Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, & Darwin Warisi. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2420>
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v2i1.7523>